

PEMBENTUKAN DESA – SUMBERREJO

2026

PERBUPKAB BANYUWANGI NO.15, LD 2026/NO.15 THN 2026, 8 HLM

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUMBERREJO KECAMATAN SILIRAGUNG

ABSTRAK :- Bahwa Perbup ini dibentuk untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik berdasarkan aspirasi masyarakat. Setelah dilakukan penelitian, Desa Barurejo Kecamatan Siliragung dinyatakan memenuhi syarat untuk dimekarkan. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditetapkan pembentukan Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat(6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri No. 1 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung sebagai hasil pemekaran Desa Barurejo untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan daya saing desa. Peraturan ini menetapkan jumlah penduduk, cakupan dan batas wilayah desa, pengangkatan serta tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam mempersiapkan pembentukan desa definitif, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, sumber pendanaan pembentukan desa, serta pencabutan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung.

CATATAN:- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 17 Maret 2026.

- Perbup ini mencabut Perbup No. 21 Tahun 2025.